

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada sektor pertanian yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan petani padi Bojonegoro. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, kepada satu *Manager* Operasional Preogam Nurul Hayat dan 4 petani padi Bojonegoro yang mendapatkan program dari Yayasan Nurul Hayat. Teknik analisis untuk pengujian validitas yang digunakan adalah triangulasi metode penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Petani padi Bojonegoro menilai penerapan Akad *Salam* yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam. Kendala utama dari penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian adalah kendala yang muncul dari faktor alam, selain itu kurangnya modal yang diberikan Yayasan Nurul Hayat ke para petani Bojonegoro juga merupakan kendala yang dialami oleh petani selama akad berlangsung. Meskipun demikian, petani merasa senang dan sangat terbantu, dengan adanya program dari Yayasan Nurul Hayat. Mereka berharap agar program tersebut dapat ditingkatkan lagi dalam segi permodalan yang diberikan kepada

petani, dan juga perluasan program agar semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian. Petani menilai penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian memiliki peluang yang tinggi. Program tersebut memberikan pemahaman yang baik kepada petani tentang Akad *Salam* sehingga petani dapat melaksanakan Kontrak *Salam* dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penerapan Akad *Salam* yang dilakukan Yayasan Nurul Hayat sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Kendala yang dialami Yayasan Nurul Hayat dalam penerapan Akad *Salam* antara lain: (1) Karakter petani kurang baik, (2) Faktor alam (Hama, bencana, musim), (3) Persaingan harga dengan tengkulak dan pedagang nakal. Yayasan Nurul Hayat menganggap penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian memiliki peluang yang tinggi. Penerapan Akad *Salam* dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada petani sebesar $\frac{1}{4}$ hektare luas lahan. Luas lahan tersebut yang akan didanai oleh Yayasan Nurul Hayat. Hal tersebut dilakukan untuk pemerataan petani yang mendapatkan program dari Yayasan Nurul Hayat. Terdapat surat kontrak perjanjian yang memuat hal-hal yang sudah ditentukan oleh Yayasan Nurul Hayat meliputi jenis bibit, sistim tanam, pola pemupukan, dan cara memanen, serta hal yang akan disepakati bersama dengan petani meliputi kuantitas gabah, harga, dan waktu penyerahan. Yayasan Nurul Hayat memiliki mekanisme untuk menanggulangi gagal bayar oleh petani. Jika gagal bayar disebabkan oleh kesalahan dari petani itu sendiri, maka kewajiban dari petani tersebut akan

dialihkan menjadi hutang dengan Akad *Qardh*. Namun, jika gagal bayar disebabkan oleh faktor alam, maka Yayasan Nurul Hayat yang menanggung kerugiannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini sehingga masih perlu adanya perbaikan untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masa pandemi yang membatasi mobilitas peneliti sehingga tidak dapat menjangkau informan yang tersebar di beberapa wilayah.
2. Penggunaan perbedaan bahasa ketika melakukan wawancara memungkinkan terjadinya kesalahan penafsiran oleh peneliti yang bisa mempengaruhi informasi yang didapat.

5.3 Saran

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari penelitian ini sehingga penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian.

1. Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya berdasarkan hasil analisis penelitian poin kendala penerapan akad, dapat diketahui bahwa karakter petani yang kurang baik dapat mengakibatkan kerusakan akad pada waktu yang akan datang, maka dari itu perlu adanya tindakan untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari karakter petani yang kurang baik. Untuk

tindakan pencegahan, peneliti menyarankan agar Yayasan Nurul Hayat mengagendakan pertemuan rutin dengan para petani untuk diberikan materi tentang Akad *Salam* mulai dari manfaat hingga peluang, atau materi yang berhubungan dengan keagamaan. Cara tersebut dirasa mampu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari para petani, karena bisa saja pemahaman petani yang kurang tentang pentingnya Akad *Salam* dapat mengakibatkan petani melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang sudah disepakati di awal.

2. Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat dilihat bahwa petani mengharapkan peningkatan program terutama pada peningkatan modal yang diberikan ke para petani. Peneliti memberikan saran agar Yayasan Nurul Hayat bekerjasama dengan lembaga sosial yang lain untuk menghimpun dana yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali ke para petani sehingga modal yang akan didapat kan oleh para petani lebih mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi. Melakukan kerjasama juga dapat mengakibatkan perluasan penerapan Akad *Salam* pada pertanian di Indonesia sehingga tujuan awal Yayasan Nurul Hayat yang ingin mengangkat taraf hidup petani dapat terwujud.

3. Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya pemberian informasi kepada masyarakat tentang manfaat Akad *Salam* juga sangat penting. Hal tersebut dapat dijadikan media yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq jika masyarakat mengetahui manfaat yang akan dirasakan petani dengan pemberian modal menggunakan Akad *Salam*.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memiliki sumber literatur yang memadai tentang Akad *Salam*, Pembiayaan Syariah, maupun buku-buku tentang ekonomi syariah, sehingga informasi yang didapatkan tidak sebatas dari jurnal dan beberapa data dari website
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memiliki data statistik tentang pertanian, lebih disarankan untuk langsung ke dinas yang terkait sehingga informasi yang didapatkan bisa lebih jelas.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sudah memtukan informan dari jauh hari, dan memikirkan cara akses ke informan sehingga tidak menemukan kesulitan ketika terjun kelapangan.

DAFTAR RUJUKAN

QS. Al-Baqarah: 282

QS. Al-Baqarah: 275

QS. An-Nisa: 58

QS. Ali-Imran: 130

QS. Al-Maidah: 1

HR. Bukhari No. 2085

HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Duruquni, Shahihul Jami' No. 3289

Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000

Adi, F., & Luxianto, R. (2013). Analisis Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Akad Bai' Salam (Studi Kasus Pada Petani Padi Kabupaten Bogor). 1-20.

Ahmed, N., Khan, A., & Mansoori, M. T. (2019). Issues in Existing Agricultural Credit and Scope of Bay' al-Salam as an Alternative. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(1), 98-111.

Bachri, B. S. (2010). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 46-62.

Badan Pusat Statistik. (2018, 9 24). *databboks*. Retrieved 5 2, 2020, from <https://databboks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/24/bagaimana-indikator-kesejahteraan-petani-indonesia>

Badan Pusat Statistik. (2018). *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.

Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 74-79.

- Haerunisa, S., Neneng, N., & Hidayat, Y. R. (2018). Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba'i As-Salam di Perbankan Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 502-508.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Herijanto, H. (2016). Prinsip, Ketentuan, Dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah. *Islaminomic*, 29-58.
- Hijaz, M. K. (2010). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Al-Fikr*, 188-194.
- Husni, I. S., & Djayusman, R. R. (2016). Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Sosial dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Masyarakat (Studi Kasus di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, 1, 166-185.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183-204.
- Kaleem, A., & Wajid, R. A. (2009). Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan. *British Food Journal*, 111(3), 275-292.
- Kementrian Pertanian. (2019). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral - Kementrian Pertanian.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 146-162.
- Mais, R. G., & Utari, N. (2019). The Factors That are the Reasons of Less Maximum Application of Salam Contract in Sharia Banking. *Atlantis Press*, 127, 126-131.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *ComTech*, 5(2), 1110-1118.
- Nurul Hayat. (2014). Retrieved from Nurul Hayat: <https://nurulhayat.org/sekilas>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pola Pembiayaan Syariah Untuk Pertanian Organik*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan .
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Juli 2020*. Jakarta: Otoritas jasa Keuangan.
- Panekenan, D., Rumagit, G. A., & Pangemanan, P. A. (2017). Peran Kredit Perbankan Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13(1A), 183-194.

- Pongtiku, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku.com.
- Pusparisa, Y. (2020). *databoks*. Retrieved Mei 2, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare>
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Roziq, A., Hisamuddin, N., Wahyuni, N. I., & Purnawati, I. (2014). Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan Singkong Di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 43-56.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saprida. (2016). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, IV(1), 121-130.
- Suci. (2021, January 15). *Pembiayaan Akad As-Salam*. Retrieved from Wordpress: <https://suciati95.wordpress.com/2015/04/05/pembiayaan-akad-as-salam/>
- Syamhudi, K. (2020, 12 1). *Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam*. Retrieved from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html>
- Tsabita, K. (2013). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian. *Al-Muazara'ah*, 2(2), 88-120.
- Widiana, & Annisa, A. A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 8(2), 88-101.
- Yayasan Nurul Hayat. (2020, April 3). *Desk Relawan Percepatan Penanganan COVID-19*. Retrieved from [deskrelawanpb: https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/reports/view/287?l=es_CL](https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/reports/view/287?l=es_CL)
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal*, 4(1), 28-38.